

## ABSTRAK

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary crime*) tentunya sangat membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepastian Hukuman Mati dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional dan mengetahui Terkait Hak Asasi Manusia untuk kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional. Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, yaitu penelitian kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang diteliti, terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, tesis, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Beberapa negara di dunia, baik yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, satu per satu telah menghapus pidana mati. Bahkan, Belanda, negara tempat KUHP kita berasal, juga telah meniadakan pidana mati dan dalam perkembangannya ternyata antara Belanda dan Indonesia terdapat perbedaan perlakuan terhadap pidana mati. Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right). Sebagai akibat dari masih diberlakukannya pidana mati dalam instrument hukum pidana internasional, maka eksekusi pidana mati terhadap terpidana terus terjadi hingga kini. Kontroversi mengenai pidana mati juga tidak pernah berhenti hingga saat ini. Pidana mati terutama di Indonesia dianggap tidak melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan bersih.

**Kata kunci: Terorisme, kepastian Hukuman Mati, Hukum Pidana Internasional**